

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Fitrah manusia sebagai subjek hukum tidak bisa lepas dari berhubungan dengan orang lain. Dalam kaitan ini, Islam datang memberikan dasar-dasar dan prinsip-prinsip yang mengatur secara baik dalam pergaulan hidup manusia yang mesti dilalui dalam kehidupan sosial mereka. Islam adalah agama yang sempurna yang mengatur segala aspek kehidupan manusia, baik yang menyangkut akidah, ibadah, akhlak maupun muamalah. Salah satu ajaran agama yang penting adalah bidang muamalah, karena muamalah adalah bagian terbesar dalam hidup manusia.¹

Muamalah secara etimologi semakna dengan *al-mufa'alah* yang artinya saling berbuat. kata tersebut, menggambarkan suatu aktivitas yang dilakukan oleh setiap individu dengan individu atau beberapa individu dalam memenuhi kebutuhan masing-masing. Atau muamalah secara etimologi artinya saling bertindak, atau saling mewujudkan. Muamalah dalam arti luas yaitu segala peraturan yang diciptakan Allah untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam keberlangsungan hidup.²

Dalam hidup ini manusia berhadapan dengan dua hubungan, yaitu *hablum minallah* (hubungan dengan Allah) dan *hablum minannas* (hubungan dengan sesama manusia).³ Hubungan seperti ini tentunya tidak lepas dari aturan Allah, Allah telah mengatur semua aspek dimuka bumi ini untuk kemaslahatan umatnya

¹ Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 1.

² Abdul Rahman Ghazaly, Dkk, *Fiqh Muamalat*, Cet. Ke-1, (Jakarta: Kencana, 2010), 3.

³ Siti Nurhayati, Dkk, *Pahala Itu Mudah*, Cet. Ke-1, (Jakarta: Republika, 2005), 143.

salah satunya hubungan manusia dengan sesama manusia yang berhubungan dengan harta.

Hubungan antara sesama manusia yang berkaitan dengan harta telah ditetapkan dalam kitab-kitab fiqh agar tidak terjadi perselisihan antar sesama manusia karena berbicara masalah harta manusia tidak pernah merasa puas dengan harta yang mereka punya. Namun disamping itu apabila harta yang digunakana sesuai dengan kehendak Allah maka akan bernilai ibadah.⁴

Adapun bagian dari ruang lingkup fiqh muamalah yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan manusia yang melibatkan harta salah satunya adalah berhutang piutang. Dalam hukum Islam telah diatur bagaimana cara berhutang piutang, agar salah satu dari pihak yang berutang dan memberikan hutang tidak merasa dirugikan, hukum Islam juga memperbolehkan orang berhutang dengan memberikan jaminan hutang kepada orang yang memberikan hutang atau dalam kata lain *murtahin* memberikan jaminan kepada *rahin* karena apabila *murtahin* tidak mampu membayar hutang tersebut maka *rahin* boleh menjual barang jaminan tersebut. Konsep seperti ini dalam Islam dikenal dengan istilah Gadai atau *rahn*.

Gadai dalam fiqh islam dikenal dengan istilah *rahn*. *Rahn* dalam bahasa Indonesia berarti gadai. *Rahn* atau gadai memiliki dua arti yang berbeda baik di dalam fiqh ataupun di dalam hukum perdata Indonesia. Dalam istilah fiqh, secara etimologi *rahn* berarti *al-stubut dan al-habs* adalah terkurung, terjerat, tetap, kekal atau jaminan. Dalam Fiqh muamalah *rahn* secara etimologi berarti menyimpan

⁴ Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Cet. Ke-3, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 175-176.

suatu barang sebagai jaminan hutang.⁵ Para ulama *al-madzahib al-arba'ah* memberikan istilah *rahn* dalam persepektif fiqih. Diantara Imam adalah Imam Syafi'i dan Imam Hambali. Keduanya menjelaskan bahwa *rahn* diartikan, “Menjadikan materi sebagai barang sebagai jaminan hutang yang dapat dijadikan pembayar hutang, apabila orang yang berhutang tidak membayar hutangnya”. Imam maliki menjelaskan bahwa *rahn* adalah harta yang ditanggguhkan yang dijadikan jaminan hutang yang bersifat mengikat. Imam hanafi mengatakan, *rahn* adalah menjadikan suatu barang sebagai jaminan terhadap hutang yang mungkin dijadikan sebagai pembayar hutang tersebut, baik seluruhnya maupun sebagian.⁶

Syarat utama dalam *rahn* adalah barang tersebut harus *al-qabdh al-marhun* (barang jaminan dikuasai secara hukum oleh murtahin). Syarat ini menjadi penting karena Allah SWT menyatakan dalam ayatnya “*farihanun maqbudhah*” (barang jaminan itu dipegang/dikuasai secara hukum). Apabila agunan itu telah dikuasai oleh murtahin maka akad *rahn* itu jelas akan mengikat kedua belah pihak.⁷ warga Indonesia mayoritas banyak yang melakukan transaksi *rahn* yang mana barang yang dijadikan barang agunan itu memanfaatkan sesuatu yang ada disekitar mereka.

Masyarakat Indonesia selalu memanfaatkan segala yang ada disekitarnya untuk keberlangsungan hidup mereka salah satunya dengan menggadaikan tanah yang mereka punya untuk dijadikan jaminan hutang. Terjadinya gadai tanah bagi masyarakat Indonesia khususnya petani bukanlah hal yang baru. Gadai tanah telah diatur pada Hukum adat yang pada umumnya dibuat secara tidak tertulis. Hal ini

⁵ M. Sulaeman Jaluli, *Kepastian Hukum Gadai Tanah Dalam Islam*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2015), 97.

⁶ M. Sulaeman Jaluli, *Kepastian Hukum Gadai Tanah Dalam Islam*, 99.

⁷ M. Sulaeman Jaluli, *Kepastian Hukum Gadai Tanah Dalam Islam*, 174.

selaras dengan sistem pada Hukum Adat yang sifatnya sangat sederhana. Gadai tanah dalam Hukum Adat harus dilaksanakan didalam satu majelis dengan disaksikan kepala Desa atau tokoh masyarakat. Hukum Adat mempunyai hak untuk memutuskan segala aspek Hukum mengenai tanah yang terjadi dalam lingkungan wilayahnya. Dalam praktiknya, gadai tanah hanya dilakukan oleh pemilik tanah dan pihak yang memberikan gadai, yang dilakukan secara tidak tertulis.⁸

Dalam melakukan hutang, Islam menganjurkan untuk segera melunasinya, terkait pembayaran hutang didalam Islam terdapat kemurahan bagi orang yang tidak mampu membayar hutang, dalam Islam ada istilah *hiwalah* yang hampir sama dengan wasiat, dimana kalau wasiat adalah perpindahan yang terjadi setelah meninggal namun apabila *hiwalah* adalah perpindahan dalam keadaan masih hidup. Pada sistem gadai tanah di Desa Tagangser Laok banyak yang melakukan praktik pengalihan hutang (*hiwalah*). Yang mana *hiwalah* ditinjau dari segi etimologi berarti *al-intiqal* dan *al tahwil* yang berarti memindahkan atau mengoper. *Hiwalah* adalah pengalihan hutang, baik berupa hak untuk mengalihkan pembayaran atau kewajiban untuk mendapatkan pembayaran utang, dari orang yang mempunyai utang dan piutang dengan disertai rasa percaya dan kesepakatan bersama.⁹

Hiwalah merupakan pengalihan hutang dari orang yang mempunyai hutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Dalam hal ini terjadi perpindahan tanggung jawab dari satu orang kepada orang lain. Dalam istilah Ulama, *hiwalah* adalah pengalihan beban hutang dari *muhil* (orang yang mempunyai hutang)

⁸ Urip Santoso, *Hukum Agraria*, (Jakarta: PT Fajar Interpretama Mandiri, 2012), 136.

⁹ Wasilatur Rohmaniyah, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Cet. Ke-1 (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019), 108.

menjadi tanggungan *muhal'alaih* (orang yang berkewajiban menanggung hutang).¹⁰

Transaksi gadai yang memakai jasa *hiwalah* dalam kehidupan masyarakat di Desa Tagangser Laok Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan sudah biasa dipraktikkan dalam kehidupan mereka, khususnya mengenai gadai tanah yang dilakukan oleh para petani. Hal ini didasari karena kebutuhan yang sangat mendesak dan membutuhkan dana secepatnya. Sedangkan proses gadai yang dilakukan sesuai dengan hukum adat sangat sederhana, dalam transaksi gadai tanah ini mereka berpatokan pada hukum adat yang mana batas waktu penebusan tanah gadai tersebut tidak ditentukan. Karena batasan penebusan hutang gadainya tidak ditentukan ada beberapa sebagian dari masyarakat yang tidak menebusnya sampai usianya tua, karena usia mereka sudah cukup tua dan sudah tidak mampu lagi untuk bekerja mereka mengalihkan hutang gadai mereka kepada orang yang juga mempunyai piutang kepada mereka atau dalam Islam dikenal dengan *hiwalah* berbicara masalah *hiwalah*, *hiwalah* merupakan akad *tabarru'* yang mana dalam akad *tabarru'* tidak boleh mengambil keuntungan (*nomprofit transaction*).¹¹ Namun dalam kasus ini pihak kedua yang memberikan gadai akan mendapatkan imbalan atas persetujuan pengalihan hutang tersebut. Terkadang dalam pelaksanaan praktik *hiwalah* pembayaran gadai tanah ini digunakan sebagai kesempatan menagih hutang yang sudah lama tidak terbayarkan. Permasalahan seperti ini perlu

¹⁰ Muhammad Nafik Hadi Ryandono, DKK, *Manajemen Bank Islam: Pendekatan Syariah dan Praktek*, (Yogyakarta: UAD PRESS, 2018), 84.

¹¹ Nurochman Assayyidi, *Santripreneur Ngaji Ayat-Ayat Ekonomi dan Bisnis*, (Jawa tengah: PT. Nasya Expanding Management, 2021), 53.

dikaji menurut pandangan hukum Islam mengenai praktik *hiwalah* pembayaran gadai tersebut.

Berdasarkan Pada deskripsi diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Hiwalah* Pembayaran Gadai (Studi Kasus di Desa Tagangser Laok Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan)**”.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana praktik *hiwalah* pada pembayaran gadai di Desa Tagangser Laok Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan?
2. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap *hiwalah* pembayaran gadai di Desa Tagangser Laok Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktik *hiwalah* pada pembayaran gadai di Desa Tagangser Laok Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap pembayaran gadai di Desa Tagangser Laok Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan.

D. Kegunaan Penelitian

Secara garis besar, manfaat dilakukannya penelitian ini dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan khazanah keilmuan, pengetahuan, dan mempermudah sebuah pengalaman khususnya pada kegiatan *hiwalah* pembayaran gadai, sehingga mampu menjadi bahan

ilmu pengetahuan. Serta diharapkan dapat dapat dijadikan bacaan, referensi dan kegiatan acuan pada penelitian-penelitian berikutnya.

2. Manfaat Praktis

- a) Bagi Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura, khususnya mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah. Hasil penelitian ini sebagai acuan untuk melakukan penelitian selanjutnya dan menambah wawasan pemahaman mengenai praktik *hiwalah* pembayaran gadai untuk dikaji lebih lanjut.
- b) Bagi Peneliti, hasil penelitian ini diharapkan menjadi acuan bagi peneliti dan memberikan khazanah keilmuan terhadap peneliti.
- c) Bagi Masyarakat, Pada penelitian ini guna memberikan manfaat dan wawasan terhadap masyarakat mengenai praktik kegiatan *hiwalah* pembayaran gadai yang sering terjadi dikalangan masyarakat. Agar masyarakat dapat mengetahui dan memahami apa saja gadai yang diperbolehkan oleh islam dan apa saja yang tidak diperbolehkan oleh islam. Pada penelitian ini juga memberikan kesadaran kepada masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam melakukan sesuatu kegiatan yang berhubungan dengan gadai. Dan memberikan pemahaman kepada masyarakat dalam melakukan suatu transaksi pada kegiatan gadai Salah satunya yakni, harus menghindari unsur riba dan unsur-unsur yang dilarang oleh islam pada kegiatan gadai.

E. Definisi Istilah

Dengan adanya definisi istilah ini, Memberikan pengertian dan pemahaman singkat mengenai judul. Maka penulis perlu memberikan penegasan dari istilah-istilah yang digunakan di dalam judul penelitian ini:

1. Hukum Islam: Seperangkat aturan berdasarkan wahyu Allah, sunnah Rasul dan hasil ijtihad para ulama' tentang tingkah laku manusia mukalaf yang diakui dan diyakini berlaku mengikat untuk umat yang beragama islam, untuk mewujudkan sebuah kedamaian dan kepatuhan baik secara vertikal maupun horizontal.¹²
2. *Hiwalah*: Memindahkan tagihan dari tanggung jawab yang berutang kepada yang lain yang punya tanggung jawab kewajiban pula.¹³
3. Pembayaran Gadai: Pelunasan barang jaminan kepada pihak penerima gadai.

¹² Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, Cet. Ke-1, (Yogyakarta: Lintang rasi Aksara Books, 2016), 4.

¹³ Wasilatur Rohmaniyah, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Cet. Ke-1, 108.